



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dalam rumah yang baik dan sehat dan aman sebagai sarana pembinaan keluarga dan untuk pengembangan kegiatan yang produktif sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. bahwa dalam upaya memperdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mampu meningkatkan kualitas rumahnya menjadi rumah layak huni, dipandang perlu adanya bantuan Sosial berupa uang dari pemerintah kabupaten Bekasi untuk membantu perbaikan rumah kepada penduduk miskin yang tinggal di dalam rumah tidak layak huni agar dapat meningkatkan kualitas rumahnya sehingga menjadi layak huni;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KABUPATEN BEKASI**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintahan Daerah adalah Unsur Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tugas dan fungsi serta kewenangannya Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan dan PJU;
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Kabupaten Bekasi;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas membayar uang bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Bupati Bekasi;
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Kabupaten Bekasi;
9. Bantuan Sosial adalah Fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu pelaksanaan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni;

10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
11. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat;
12. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat Rutilahu adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau persyaratan non teknis untuk dihuni;
13. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Bekasi bagi MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
14. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
15. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK untuk rumah swadaya adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok;
16. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB untuk rumah swadaya adalah kegiatan pembangunan baru rumah layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok;
17. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman;
18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah;
19. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang diarahkan untuk pengembangan wilayah berdasarkan potensi wilayah yang dibagi kedalam Satuan Wilayah Pengembangan atau SWP;
20. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah badan yang dibentuk di tingkat masyarakat Desa/Kelurahan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat setempat;
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
22. Konsultan Manajemen Kabupaten yang selanjutnya disingkat KMK adalah Tenaga Konsultan Manajerial Profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten yang tugasnya berdasarkan WP;

23. Koordinator Fasilitator yang selanjutnya disingkat Korfas adalah tenaga profesional yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi TFL;
24. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Rutilahu;
25. Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat;
26. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kerja kecamatan;
27. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
28. Bank BJB adalah Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menyalurkan dan bantuan sosial Rutilahu;
29. Tim Teknis adalah personil yang membantu dalam penyelenggaraan kegiatan;
30. Proposal adalah daftar permohonan bantuan Rutilahu yang disusun oleh LPM dan atau BKM diketahui oleh Kepala Desa/Lurah yang berisikan daftar calon penerima bantuan Rutilahu;
31. Rencana Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang dibutuhkan baik upah maupun bahan dalam pelaksanaan kegiatan Rutilahu;
32. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB yang terdiri dari penguraian kebutuhan bahan bangunan;
33. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program;

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan dengan asas:
 - a. tertib;
 - b. efektif;
 - c. efisien;
 - d. transparan; dan
 - e. akuntabel.

- (2) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni kepada MBR yang tinggal di rumah tidak layak huni.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni transparan, tepat sasaran, tepat pelaksanaan, dan tepat waktu.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk bantuan;
- b. jenis kegiatan dan besaran bantuan;
- c. penerima bantuan;
- d. penyelenggaraan bantuan; serta
- e. pengawasan dan pengendalian bantuan.

BAB III BENTUK BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 4

- (1) Bentuk bantuan Rutilahu berupa uang;
- (2) Bantuan Rutilahu berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Bantuan Rutilahu melalui LPM dan/atau BKM;
- (3) Bantuan Rutilahu berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.

BAB IV JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN RUTILAHU

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 5

Jenis kegiatan Bantuan Rutilahu terdiri atas:

- a. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK- Rutilahu);
- b. Pembangunan Baru (PB) Rumah.

Bagian Kedua
Peningkatan Kualitas Rutilahu (PK-RUTILAHU)

Pasal 6

- (1) Kegiatan PK- Rutilahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa kegiatan memperbaiki Rutilahu sehingga menjadi layak huni yang memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghunian; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (3) Kesehatan penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan sirkulasi udara serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (4) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan PK-Rutilahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh penerima bantuan sosial Rutilahu dengan syarat memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, pada tiga bagian rumah sekaligus yaitu:
 - a. atap;
 - b. lantai; dan
 - c. dinding.
- (2) Kegiatan PK-Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pembangunan Baru (PB) Rumah

Pasal 8

- (1) Kegiatan PB Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa kegiatan membangun baru rumah diatas Kavling Tanah Matang (KTM) yang memenuhi persyaratan bagian rumah sekaligus yaitu:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghunian;
 - c. kecukupan minimum luas bangunan, serta
 - d. persyaratan administratif.

- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (3) Kesehatan penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan sirkulasi udara serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (4) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pemenuhan persyaratan minimal yaitu:
 - a. berada di lokasi peruntukan bangunan rumah;
 - b. dibangun diatas tanah milik sendiri dan tidak dalam sengketa;
 - c. mendapat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan PB Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memperhatikan:
 - a. sifat pembangunannya;
 - b. jenis kegiatannya; dan
 - c. bentuk bangunannya.
- (2) Sifat pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total; atau
 - b. pembangunan rumah baru di atas Kavling Tanah Matang (KTM).
- (3) Jenis kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. rumah yang terdampak bencana skala Kabupaten;
 - b. rumah yang terdampak program Pemerintah Kabupaten;
 - c. rumah tradisional Kabupaten Bekasi dengan ukuran lantai paling luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi) guna pelestarian.
- (4) Bentuk bangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. rumah tunggal; atau
 - b. rumah deret.

Pasal 10

Kegiatan PB Rumah diatas Kavling Tanah Matang (KTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan milik sendiri yang ada bukti kepemilikannya dan berada di lokasi:

- a. permukiman eksisting; atau
- b. lingkungan siap bangun (Lisiba).

Bagian Keempat
Besaran Bantuan Rutilahu

Pasal 11

- (1) Program Bantuan Sosial Rutilahu dapat dilaksanakan untuk:
 - a. kegiatan PK-Rutilahu; atau
 - b. kegiatan PB Rumah; atau
 - c. kegiatan PK-Rutilahu dan PB Rumah dilaksanakan dalam waktu bersamaan.
- (2) Besaran Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rutilahu untuk MBR ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) per rumah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi yang dialokasikan pada belanja tidak langsung DPA-BPKD;
- (3) Besaran Bantuan Sosial PB Rumah untuk MBR ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) per rumah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi yang dialokasikan pada belanja tidak langsung DPA-BPKD;
- (4) Rincian Penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini;
- (5) Penetapan pemberian Bantuan Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - b. dana-dana bantuan yang dapat dimobilisasi dari dana program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) atau dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) badan usaha swasta atau dana Sosial badan-badan lain yang lokasi/kegiatan usahanya berada di wilayah Kabupaten Bekasi;
 - c. Penerima manfaat Bantuan Sosial Rutilahu baik PB maupun PK berkewajiban untuk berswadaya dalam bentuk uang maupun tenaga.

BAB V
PENERIMA BANTUAN RUTILAHU

Pasal 12

- (1) Penerima Bantuan Sosial Rutilahu yaitu MBR (yang masuk dalam daftar BDT) yang memenuhi persyaratan:
 - a. penduduk ber-KTP Kabupaten Bekasi;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni untuk penerima PK-Rutilahu atau belum memiliki rumah sendiri untuk penerima PB Rumah;
 - d. penerima bantuan sosial Rutilahu berhak mendapatkan kembali bantuan sosial Rutilahu paling singkat 5 (lima) tahun dari bantuan sosial Rutilahu sebelumnya baik dari Anggaran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;

- e. bersedia menyediakan swadaya dalam bentuk uang dan/atau bahan bangunan sebagai pendamping dalam PK atau PB;
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi persyaratan sesuai peruntukan tata ruang dan atau tidak dalam status sengketa.
- (3) Penerima bantuan PK-Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria dalam kondisi Rusak Ringan, Rusak Sedang, dan Rusak Berat.

BAB VI
PENYELENGGARAAN BANTUAN RUTILAHU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan Bantuan Sosial Rutilahu meliputi tahapan:

- a. Pengusulan Penerima Bantuan Sosial Rutilahu;
- b. Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Sosial Rutilahu;
- c. Penyiapan Masyarakat;
- d. Penetapan Calon Penerima Bantuan Sosial Rutilahu;
- e. Pencairan, Penyaluran, Dan Pemanfaatan Uang Bantuan Sosial Rutilahu;
- f. Pelaporan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengusulan Penerima Bantuan Rutilahu

Pasal 14

- (1) Calon Penerima Bantuan Sosial Rutilahu diusulkan melalui RT, RW diketahui Kepala Desa atau Lurah dan di rekap oleh BKM dan atau LPM sebagai daftar usulan calon penerima bantuan sosial Rutilahu yang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati Bekasi sebagai penerima bantuan sosial Rutilahu;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama dan alamat lengkap Penerima Bantuan Rutilahu sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), RT, RW, Kampung/Dusun, dan Desa/Kelurahan, Kecamatan yang berbentuk proposal dilengkapi dengan data :
 - a. jumlah rumah tidak layak huni; dan
 - b. jumlah kebutuhan bantuan Rutilahu.
- (3) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan beserta tim teknis melakukan verifikasi administrasi maupun teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai daftar penerima tetap bantuan sosial Rutilahu dengan Keputusan Bupati;
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penerima tetap bantuan sosial Rutilahu;

Pasal 15

Usulan penerima Bantuan Rutilahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berupa:

- a. usulan Peningkatan Kualitas (PK) Rutilahu;
- b. usulan Pembangunan Baru (PB) Rumah.

Bagian Ketiga Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Rutilahu

Pasal 16

- (1) Usulan calon penerima bantuan Rutilahu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPM dan/atau BKM melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- (3) Penetapan lokasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) yang sudah ditetapkan tidak dapat dipindahkan/dirubah.

Bagian Keempat Penyiapan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Penyiapan masyarakat yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Lokasi Penerima Bantuan Rutilahu dan masyarakat Penerima Bantuan Rutilahu;
- (2) Penyiapan masyarakat meliputi LPM dan/atau BKM, pemilik toko bahan bangunan, penerima bantuan, Korfas, TFL dan Tim Teknis;
- (3) Kegiatan penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh LPM dan/atau BKM;
- (4) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pengembangan mandiri pasca kegiatan.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TFL diawasi oleh Korfas.

Pasal 18

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. verifikasi Calon Penerima Bantuan Sosial Rutilahu;

- c. kesepakatan Calon Penerima Bantuan Sosial Rutilahu;
 - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Kesepakatan Calon Penerima Bantuan Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:
- a. menentukan Calon Penerima Bantuan Sosial Rutilahu;
 - b. mempersiapkan LPM dan/atau BKM penyalur Bantuan Sosial Rutilahu;
 - c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan bersama LPM dan/atau BKM.
- (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga dituangkan dalam berita acara;
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b, meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas dan kualitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan ketepatan waktu pelaksanaan;
- (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c, meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh LPM dan/atau BKM bersama TFL.
- (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d, meliputi bimbingan teknis menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Sosial Rutilahu.
- (7) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf e, meliputi bimbingan teknis dan supervisi pemanfaatan, perawatan, pemeliharaan, dan pengembangan kegiatan/usaha pasca pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Rutilahu.

Bagian Kelima
Perangkat Pelaksana Kegiatan

Pasal 19

- (1) PPK menunjuk Korfas berdasarkan keahlian dengan tugas dan fungsi melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi TFL, dengan cakupan kerja mengkoordinasikan 10 TFL;
- (2) PPK menunjuk TFL berdasarkan keahlian dengan tugas dan fungsi melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan cakupan kerja TFL meliputi paling banyak 50 (lima puluh) MBR Calon Penerima Bantuan Sosial Rutilahu;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Korfas, TFL, LPM dan/atau BKM, Kepala Desa/Lurah dan Pendamping Desa diberikan honorarium yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Bagian Keenam
Tata Cara dan Persyaratan Perekrutan KORFAS dan TFL

Pasal 20

Perekrutan Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan

- (1) Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan ditunjuk oleh PPK berdasarkan keterampilan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan Rutilahu. TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang ditunjuk oleh PPK. Koordinator fasilitator mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) kabupaten;
- (2) Dalam hal alokasi Rutilahu Kabupaten berjumlah lebih dari 500 unit dapat dilakukan penambahan Korfas sesuai kebutuhan;
- (3) Fasilitator Rutilahu terdiri atas TFL yang mendampingi masyarakat di desa/kelurahan dan Korfas di tingkat kabupaten;
- (4) Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat menambah jumlah TFL sesuai kebutuhan dengan anggaran APBD;
- (5) Seorang TFL diharapkan memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan dan akan mendampingi paling banyak 50 penerima bantuan. Dalam hal di lokasi tidak diperoleh TFL dengan kompetensi teknis dan pemberdayaan, satker atau dinas dapat merekrut TFL dengan kompetensi teknis dan kompetensi pemberdayaan yang bekerja secara tim dengan jumlah dampingan kurang lebih 1 : 50 orang penerima bantuan atau sesuai kebutuhan.

Pasal 21

Persyaratan Korfas dan TFL adalah

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Sehat jasmani-rohani;
- c. Memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
- d. Bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan;
- e. Bersedia bekerja penuh waktu (full time) selama masa kontrak;
- f. Mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi MS-Office (Word, Excel, dan Power Point); dan
- g. Diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan.

Bagian Ketujuh
Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan Bantuan Sosial Rutilahu
Bentuk Uang

Pasal 22

Untuk pencairan, dokumen yang harus dipersiapkan LPM dan/atau BKM adalah:

- a. Surat Pengantar Usulan (ditandatangani oleh ketua dan diketahui/setujui aparat setempat);
- b. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Rincian Kegiatan, Sumber Dana, Susunan Organisasi dan Penutup;
- c. Foto copy KTP Pengurus (Ketua, Bendahara dan Sekretaris);
- d. Surat Keterangan Domisili lembaga dan nama koordinator;
- e. Akta notaris lembaga/SK Pembentukan Lembaga dari Kepala Desa;
- f. Foto copy KTP, KK, Surat Kepemilikan Tanah dan foto exsisting (foto awal 0%) penerima manfaat.

Pasal 23

Mekanisme penyaluran dana bantuan sosial Rutilahu :

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial Rutilahu kepada Bupati Bekasi;
- b. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menyalurkan Dana Bantuan Sosial Rutilahu kepada penerima bantuan melalui LPM dan/atau BKM;
- c. LPM dan/atau BKM mencairkan dana bantuan sosial (pembelajaan material) kepada penerima manfaat dalam dua tahap, tahap ke-1 sebesar 50 % dari jumlah bantuan sosial (pembelajaan material) dan tahap ke-2 sebesar 50 %. Tahap ke-2 dapat diajukan bilamana pekerjaan tahap ke-1 progres/kemajuan pekerjaan fisik perbaikan rutilahu telah mencapai minimal 30 %;
- d. LPM dan/atau BKM membelanjakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan dalam proposal (harga dan toko bahan bangunan/material yang telah ditetapkan), dilengkapi dengan bukti pembelian (kuitansi dan bon toko bahan bangunan/material);
- e. Pencairan Dana Bantuan Sosial dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan kepada rekening LPM dan/atau BKM;
- f. Anggaran yang bisa diuangkan (tunai) hanya untuk keperluan biaya pembayaran ongkos/upah tukang melalui Bank BJB;
- g. LPM dan/atau BKM berhak menolak barang yang diserahkan toko bahan bangunan/material bila kondisinya rusak/cacat atau tidak sesuai kualitas/spesifikasi yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 24

Mekanisme Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Rutilahu :

- a. Memulai pembongkaran rumah sesuai dengan gambar perencanaan;
- b. Membongkar bagian – bagian bangunan sesuai yang direncanakan;
- c. Mengamankan material/bahan bangunan yang dapat dipakai kembali;
- d. Bahan material yang telah tersedia/dipesan harus digunakan sesuai dengan usulan proposal;
- e. Apabila terdapat perubahan dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi pada DRPB dengan kondisi dilapangan, maka harus dibuatkan Berita Acara Perubahan DRPB dengan tidak mengurangi besaran bantuan sosial Rutilahu.

Bagian Kedelapan Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 25

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan Bantuan Sosial Rutilahu.
- (2) Pengawasan dilakukan pada semua tahapan kegiatan dimulai dari pengusulan, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan Penerima Bantuan Sosial Rutilahu, pencairan, penyaluran, pemanfaatan, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PA/PPK/PPTK dan Inspektorat.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/PPK/PPTK dapat menunjuk pihak ketiga (KMK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak ketiga (KMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perorangan atau badan usaha.

Pasal 26

- (1) Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Rutilahu;
- (2) Apabila terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi maka penerima bantuan menyertakan Berita Acara Perubahan DRPB.

Pasal 27

- (1) Dalam hal penerima Bantuan Sosial Rutilahu menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya maka dilakukan penarikan kembali oleh LPM dan/atau BKM;
- (2) LPM dan/atau BKM, Korfas, dan TFL membuat berita acara penarikan kembali Bantuan Sosial Rutilahu dari penerima.

Bagian Kesembilan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Tahap akhir pelaksanaan merupakan proses pelaporan pelaksanaan perbaikan Rutilahu yang meliputi:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap hasil dan rencana perbaikan Rutilahu;
 - b. Mengambil data visual (foto 100%);
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan perbaikan rutilahu.
- (2) Pihak LPM dan/atau BKM selaku penerima bantuan sosial menyusun Laporan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial dalam surat yang memuat realisasi penggunaan/peruntukan dan uraian mengenai Belanja Bantuan Sosial yang diterima sesuai dengan proposal yang telah disetujui Ketua LPM dan/atau BKM selaku penerima bantuan sosial dan disampaikan kepada Bupati Bekasi;
- (3) Pihak LPM dan/atau BKM selaku penerima bantuan sosial bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Petunjuk teknis penyelenggaraan Bantuan Sosial Rutilahu ditetapkan melalui Pedoman pelaksanaan yang disahkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Kabupaten Bekasi.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. persiapan Bantuan Sosial Rutilahu;
 - b. proposal usulan bantuan;
 - c. pelaksanaan bantuan Sosial Rutilahu;
 - d. pelaporan bantuan Sosial Rutilahu.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Fasilitasi Bantuan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 15 Januari 2019

Plt. BUPATI BEKASI

Ttd

H. EKA SUPRIA ATMAJA

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 3